



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1238 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN GUDANG AMUNISI PETUKANGAN SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa lokasi Gudang Amunisi Petukangan telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 292 Tahun 2018 dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338 K/TUN/2019, Keputusan Gubernur tersebut, perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 068/TACB/Tap/Jaktim/I/2019 tanggal 8 Januari 2018 yang menyatakan bahwa lokasi Gudang Amunisi Petukangan layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, Gudang Amunisi Petukangan perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gudang Amunisi Petukangan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GUDANG AMUNISI PETUKANGAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

**KESATU** : Menetapkan Gudang Amunisi Petukangan sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Swadaya, Kampung Petukangan, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan koordinat sebagai berikut:

Gudang G1

Koordinat : 6°10'48.10"S 106°55'23.10"E  
 Ukuran : Panjang 8,8 m, Lebar 8 m, Tinggi 3 m

Gudang G2

Koordinat : 6°10'47.70"S 106°55'23.70"E  
 Ukuran : Panjang 8,8 m, Lebar 8 m, Tinggi 3 m

Gudang G3

Koordinat : 6°10'47.30"S 106°55'24.40"E  
 Ukuran : Panjang 8,8 m, Lebar 8 m, Tinggi 3 m

Gudang G4

Koordinat : 6°10'47.73"S 106°55'25.62"E  
 Ukuran : Panjang 7,72 m, Lebar 14,92 m, Tinggi 2,4 m

Gudang G5

Koordinat : 6°10'47.86"S 106°55'25.96"E  
 Ukuran : Panjang 7,72 m, Lebar 13,4 m, Tinggi 2,4 m

Gudang G6

Koordinat : 6°10'48.10"S 106°55'26.47"E  
 Ukuran : Panjang 7,72 m, Lebar 14,92 m, Tinggi 2,4 m

## Gudang G7

Koordinat : 6°10'48.99"S 106°55'27.98"E  
 Ukuran : Panjang 8,8 m, Lebar 8 m, Tinggi 3 m

## Gudang G8

Koordinat : 6°10'49.52"S 106°55'28.08"E  
 Ukuran : Panjang 8,8 m, Lebar 8 m, Tinggi 3 m

## Gudang G9

Koordinat : 6°10'50.03"S 106°55'28.33"E  
 Ukuran : Panjang 8,8 m, Lebar 8 m, Tinggi 3 m

dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Pabrik PT Aneka Gas Industri
- b. Sebelah Selatan : Pabrik PT Jakarta Central Asia
- c. Sebelah Barat : Pabrik PT Jakarta Steel Megah Utama dan Pemukiman Penduduk
- d. Sebelah Timur : Jalan Kramayudha dan Pemukiman Penduduk

**KEDUA** : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Gudang Amunisi Petukangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 292 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Gudang Amunisi Petukangan sebagai Situs Cagar Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 13 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
7. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Pemilik/Pengelola Gudang Amunisi Petukangan